



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**NOMOR : 421.9/2624 -Disdik**

1. Mengingat
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL-QUR'AN SAHABATKU Nomor : 25/YAS/XI/XI/2021, tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Umar Bin Abdul Aziz;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 1 Desember 2020, Perubahan Ke-2 tanggal 24 April 2021;
  - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
  - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN AL-QUR'AN SAHABATKU untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:
  - a. Nama Yayasan : YAYASAN AL-QUR'AN SAHABATKU (Akta Notaris Nomor 01, Tanggal 01 Desember 2015)
  - b. Nama Lembaga : PKBM UMAR BIN ABDUL AZIZ
  - c. Jenis Program : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM)
  - d. NIB : 0237010230013
  - e. Nama Ketua Yayasan : DEDI HERMAWAN, STp.
  - f. Alamat Yayasan : Taman Chrysant Blok Q 6 No.18 Citra Raya Ds/Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp. Cikupa Induk No.1 Rt.012 Rw.005 Ds/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 25 April 2022

